BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069–Email: bawaslusiak@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR :046/K.RI-09/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN SIAK DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan "Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu".

b. bahwa dalam rangka penegakan hukum Tindak Pidana pemilihan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Siak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Siak membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Siak.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Sentra Gakkumdu Kabupaten Siak dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Nomor 01 Tahun 2016 Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Tahun 2016);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan :

1. Surat Tugas Bawaslu Kabupaten Siak Nomor :382.A/RI-09/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020;
3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Siak Nomor: B-2216/L.4.17/Cp.1/07/2020 tanggal 27 Juli 2020;
4. Surat Perintah Kepolisian Resor Siak Nomor: B/1871/KEP/2020 Sat Reskrim tanggal 16 September Tahun 2020;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: DIPA-115.01.2.686222/2020 Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Siak Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Siak dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020;

KESATU : Membentuk Kemompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Siak Tahun 2020;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat personil dari masing-masing unsur Bawaslu Kabupaten Siak, Kepolisian Resor Siak, dan Kejaksaan Negeri Siak yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Siak Tahun 2020 dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KETIGA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Siak bertanggungjawab untuk:

1. Melakukan penanganan Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2020;
2. Melakukan Koordinasi antara Para Pihak dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
3. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepada Sentra Gakkumdu Provinsi Riau.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu sebagaimana tersebut dalan lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Tahun 2020;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 18 September 2020

KETUA,

MOH. ROYANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 046/K.RI-09/HK.01.01/IX/2020
TANGGAL : 18 September 2020

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIAK TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA)
1.	MOH. ROYANI, S.IP	KETUA BAWASLU KABUPATEN SIAK	PENASEHAT
2.	AKBP DODY F. SANJAYA, S.H S.I.K.,M.I.K	KAPOLRES SIAK	PENASEHAT
3.	ALIANSYAH, SH.,MH	KAJARI SIAK	PANASEHAT
4.	SRIYANTO, S.Hut	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIAK	PEMBINA
5.	AKP. NOAK P. ARITONANG, S.I.K	KASATRESKRIM POLRES SIAK	PEMBINA DAN KOORDINATOR
6.	RIAN DESTAMI, SH.,MH	KASIPIDUM KEJARI SIAK	PEMBINA DAN KOORDINATOR
7.	AHMAD DARDIRI, SE	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIAK	KOORDINATOR
8.	SALMON DALIYOTO, S.IP	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIAK	ANGGOTA
9.	ZULFADLI NUGRAHA TP, SE	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIAK	ANGGOTA
10.	ALBERT, SE.,SH	JAKSA PRATAMA KEJARI SIAK	ANGGOTA
11.	ANRIO PUTRA, SH.,MH	JAKSA PRATAMA KEJARI SIAK	ANGGOTA
12.	IPTU. FIRMAN, SH	KBO SAT RESKRIM POLRES SIAK	ANGGOTA
13.	VEGI FERNANDEZ, SH	AJUN JAKSA KEJARI SIAK	ANGGOTA
14.	IPDA. DENDY GUSRIANTO, SH	KANIT I SAT RESKRIM POLRES SIAK	ANGGOTA
15.	BRIPKA. FAYASIRU ABDIKA	BA SAT RESKRIM POLRES SIAK	ANGGOTA
16.	BRIPKA. MARKUS TELAUMBANUA	KAUR MINTU SAT RESKRIM POLRES SIAK	ANGGOTA
17.	BRIPKA SUKARYA MARDANI, S.IP	BA UNIT I SAT RESKRIM POLRES SIAK	ANGGOTA

18.	BRIGADIR. DANNY KURNIAWAN	BA UNIT III SAT RESKRIM POLRES SIAK	ANGGOTA
19.	SUHARTOYO, SE	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SIAK	ANGGOTA
20.	JURAIS, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SIAK	ANGGOTA
21.	KHAIRUDIN, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SIAK	ANGGOTA
22.	YOGI ARIFIN, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SIAK	ANGGOTA
23.	KIKI IRANA DEWI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB. SIAK	ANGGOTA

KETUA,

MOH. ROYANI